



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd BIN BACHRUNI ZAFAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Baulin;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margasari Hilir RT.002 RW.001
Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd. Bin BACHRUNI ZAFAT (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd. Bin BACHRUNI ZAFAT (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang mana di dalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pada bong;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang mana di dalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dengan 4 (empat) orang anak, sedangkan terhadap perbuatannya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-29/tapin/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd. Bin BACHRUNI ZAFAT (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin, tepatnya di mess PT. Kap 2, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. UUS (DPO) menelpon terdakwa dan berkata, “MANG MASIIKAH PIAN MEMAKAI? (MANG MASIIKAH KAMU MEMAKAI?)” dan terdakwa menjawab, “IYA MASIH. BAWAKAN YANG DUA RATUS”. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita Sdr. UUS (DPO) datang menemui terdakwa di mess PT. Kap 2 dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Terdakwa biasanya membeli narkotika dari Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. UUS (DPO). Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita di kamar mess PT. Kap 2 milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wita saksi MUHAMMAD NUR AWALUDDIN Bin ILMI dan saksi YUDHA AL YAHYA Bin RISMAN SYAFRIADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin mendatangi lokasi di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan, tepatnya di mess PT. Kap 2 karena mendapatkan informasi masyarakat jika tempat tersebut ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar mess tersebut saksi MUHAMMAD NUR AWALUDDIN Bin ILMI dan saksi YUDHA AL YAHYA Bin RISMAN SYAFRIADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam di atas meja laptop dan kemudian mengamankan terdakwa;
- Adapun berat 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10846.00/FEB/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian Rantau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1372 Tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat serta ditandatangani Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menyatakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd. Bin BACHRUNI ZAFAT (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin, tepatnya di mess PT. Kap 2, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. UUS (DPO) menelpon terdakwa dan berkata, “MANG MASIHKAH PIAN MEMAKAI? (MANG MASIHKAH KAMU MEMAKAI?)” dan terdakwa menjawab, “IYA MASIH, BAWAKAN YANG DUA RATUS”. Kemudian keesokan harinya sekira

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wita Sdr. UUS (DPO) datang menemui terdakwa di mess PT. Kap 2 dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali untuk bekerja;

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Terdakwa biasanya membeli narkoba dari Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. UUS (DPO). Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita di kamar mess PT. Kap 2 milik terdakwa sendirian;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut dengan mancis, setelah itu pipet kaca tersebut terdakwa pasangkan ke bong yang sudah berisi air, lalu terdakwa hisap secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wita saksi MUHAMMAD NUR AWALUDDIN Bin ILMI dan saksi YUDHA AL YAHYA Bin RISMAN SYAFRIADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin mendatangi lokasi di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan, tepatnya di mess PT. Kap 2 karena mendapat informasi masyarakat jika tempat tersebut ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar mess tersebut saksi MUHAMMAD NUR AWALUDDIN Bin ILMI dan saksi YUDHA AL YAHYA Bin RISMAN SYAFRIADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam di atas meja laptop dan kemudian mengamankan terdakwa;
- Adapun berat (1) paket Narkoba diduga jenis sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 10/10846.00/FEB/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian Rantau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1372 Tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat serta ditandatangani Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instansi Patologi Klinik Nomor : 19368/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa AKHMAD MUBARAK A.Ma.Pd. Bin BACHRUNI ZAFAT (Alm) yang diperiksa oleh ANNA OCTAVIANA, A.Md.AK dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Patologi Klinik dr. AGUS IBRAHIM, Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Methamphetamine (MET) | : Reaktif; |
| 2. Benzodiazepine (BZO) | : Non Reaktif; |
| 3. THC | : Non Reaktif; |
| 4. Morphine/Opiates (MOP) | : Non Reaktif; |

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nur Awaluddin Bin Ilmi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan yang dapat saksi berikan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di mess PT KAP 2;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar mess PT KAP 2, kemudian saksi beserta tim yang berjumlah total 8 (delapan) orang menuju lokasi yang dimaksud di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dan saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di sekitaran kamar tetapi bukan di dekat Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang masih hangat di meja depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet kaca dan Mancis milik Terdakwa, tetapi saksi tidak tanya siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Uus dengan cara menelpon Sdr. Uus untuk membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi temukan sudah habis digunakan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan sudah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM Banjarmasin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang mekanik;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya dan di depannya ada barang-barang bukti yang akhirnya diamankan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Uus untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Yudha Al Yahya Bin Risman Syafriadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat saksi berikan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di mess PT KAP 2;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan yang mencurigai adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar mess PT KAP 2, kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, saksi membuka paksa pintu dan Terdakwa langsung keluar ruangan dan di ruangan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang masih hangat di meja depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam;
- Bahwa saat itu di mess tersebut hanya ada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet kaca, mancis dan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Uus dengan cara menelpon Sdr. Uus untuk membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Uus karena dulunya Sdr. Uus pernah bekerja di PT KAP 2;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Uus, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri agar semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena saksi hanya melakukan penangkapan;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap, tetapi saksi tidak tanya cara Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan berupa sisa dalam pipet kaca;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mekanik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Maryanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu sub menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di mess PT KAP 2;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu sub menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di mess PT KAP 2 karena pihak kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di mess PT KAP 2 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja laptop ada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ada saksi dan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan bentuk atau ciri sabu-sabu yang berhasil ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah untuk jenis sabu berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di mess PT KAP 2;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sawit sebagai operator sejak tahun 2018;
- Bahwa gaji terakhir yang Terdakwa dapatkan adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun terkadang Terdakwa mendapatkan bonus juga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan siap-siap berangkat kerja;
- Bahwa sebenarnya penghuni mess tersebut diisi oleh keluarga Terdakwa, tetapi saat itu di mess Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa yang didapatkan Polisi pada saat penggeledahan adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang hanya berupa bungkusnya saja ditemukan di sekitaran kamar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja laptop dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diamankan oleh Polisi adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Uus dengan cara menelpon Sdr. Uus untuk membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan selain dari Sdr. Uus, Terdakwa juga pernah memesan dari Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu awalnya diajak dan diberikan gratis sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa beli sendiri saat punya uang;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang berupa serbuk dituang ke dalam pipet kaca, kemudian pipet tersebut dibakar sampai serbuk tersebut meleleh, ketika sudah meleleh akan mengeluarkan asap lalu dimasukan ke dalam bong, setelah itu dihisap berulang-ulang;
- Bahwa bong dibuat sendiri dari botol deodorant;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali di hari itu juga, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar semangat bekerja karena operator hanya ada 1 (satu) orang di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Uus dengan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Uus karena Sdr. Uus pernah bekerja di PT KAP 2 sebagai helper excavator, awalnya Sdr. Uus menawarkan ke Terdakwa dan Terdakwa sempat menolak karena tidak punya uang, kemudian Sdr. Uus menawarkan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Sdr. Uus menyerahkan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sekitar mess Terdakwa dan narkoba tersebut Terdakwa gunakan sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa orang yang pertama kali mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sesama operator;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak tawaran saat pertama kali ditawari narkoba jenis sabu, tapi Terdakwa sempat penasaran juga;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya badan terasa sakit, tetapi lama-lama biasa saja;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) kali dalam sebulan, terkadang lebih hingga 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pada bong;
3. 1 (satu) buah mancis berwarna merah;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



4. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG;
5. 1 (satu) bungkus plastik yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/10846.00/FEB/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1372 tanggal 23 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 19368/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Akhmad Mubarak A.Ma.Pd Bin Bachruni Zafat (Alm), dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba : Reaktif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Nur Awaluddin Bin Ilmi dan Saksi Yudha Al Yahya Bin Risman Syafriadi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di mess PT KAP 2 yang berada di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Maryanto yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam yang semula oleh Terdakwa diletakkan di atas meja laptop yang ada di dalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Uus, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah itu dipasangkan ke bong yang sudah berisi air dan kemudian asap yang keluar dihisap secara berulang;
7. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
8. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Uus dan Sdr. Ali;
10. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar semangat bekerja karena operator hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa di perusahaan tersebut;
11. Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sawit sebagai operator sejak tahun 2018;
12. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalahguna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Akhmad Mubarak A.Ma.Pd Bin Bachruni Zafat (Alm) yang mana ternyata orang tersebut telah mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Nur Awaluddin Bin Ilmi dan Saksi Yudha Al Yahya Bin Risman Syafriadi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di mess PT KAP 2 yang berada di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Maryanto yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru malam yang semula oleh Terdakwa diletakkan di atas meja laptop yang ada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Mancis, setelah itu dipasangkan ke bong yang sudah berisi air dan kemudian asap yang keluar dihisap secara berulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah agar semangat bekerja karena operator hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sawit sebagai operator sejak tahun 2018;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu yang mana terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1372 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar semangat bekerja karena operator hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 19368/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Akhmad Mubarak A.Ma.Pd. Bin Bachruni Zafat (Alm), dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba : Reaktif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkoba adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkoba mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkoba ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu terhadap pemidanaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pada bong, 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG dan 1 (satu) bungkus plastik yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Mubarak A.Ma.Pd. Bin Bachruni Zafat (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pada bong;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang mana didalamnya diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tamariska Dian R. N., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Purwati

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rta